



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU

No. Telp : (0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : adisdiksiak@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK

Nomor : 421.1/PDK/PAUD-DIKMAS/2017/630

TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK FELCHI KIDS KAMPUNG PINANG SEBATANG KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK

- Membaca : 1. Permohonan Kepala Taman Kanak-kanak Felchi Kids Nomor : 25/LPFK/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 perihal Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional;
2. Rekomendasi Kampung Pinang Sebatang Nomor : 140/PEM-PS/184 tanggal 09 Maret 2017 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;
3. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tualang Nomor : 421.11/UPTD_PDK_TL/65 tanggal 29 Maret 2017 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;
4. Rekomendasi Camat Tualang Nomor : 503/KT-SET/15 tanggal 30 Maret 2017 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;
- Menimbang : bahwa setelah diteliti dan diperiksa permohonan dan berkas persyaratan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak (TK) Felchi Kids untuk mendapatkan Perpanjangan Surat Izin Operasional tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK) FELCHI KIDS KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK;

PERTAMA : Memberilzin Operasional kepada :

Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK FELCHI KIDS

Tanggal berdiri : 09 Juli 2012

Nama Pengelola : FATMAH

Alamat : Jl. Raya Ferry Kampung Pinang Sebatang
Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

KEDUA : Surat Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali;

KETIGA : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab Taman Kanak-kanak Felchi Kids Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;

KEEMPAT : Masa berlaku Surat Izin Operasional ini selama lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap lembaga tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku;

KELIMA : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 26 APRIL 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK,



Drs. H. KADRI YAFIS, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19620224 198309 1 001

Tembusan :

1. Camat Tualang.

2. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tualang.

3. Arsip.



(L P F K)

**TAMAN KANAK-KANAK (TK)
KAMPUNG PINANG SEBATANG**

Jl. Raya Ferry Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak - 28772

SURAT KEPUTUSAN LEMBAGA PENDIDIKAN FELCHI KIDS

Nomor : 01/SK/LPFK/VII/2012

**TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK FELCHI KIDS**

- Menimbang :
1. Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu memberikan ijin pendirian Taman Kanak-kanak Felchi Kids yang berlokasi di Jl. Raya Ferry Desa Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak
 2. Bahwa pendirian Taman Kanak-kanak Felchi Kids sebagaimana tersebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Lembaga Pendidikan Felchi Kids.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pendidikan Felchi Kids
2. Program Kerja Lembaga Pendidikan Felchi Kids
3. Rapat Pengurus Lembaga Pendidikan Felchi Kids pada tanggal 09 Juli 2012 perihal pendirian TK Felchi Kids

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan susunan kepanitian dan pembangunan Taman Kanak-kanak Felchi Kids.
- Kedua : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal 09 Juli 2012 dengan ketentuan bahwa apabila ada dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pinang Sebatang, 09 Juli 2012

Ketua Yayasan

SUZI SETIAWATI